

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Dinas Daerah.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Perumahan dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air;
- i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- o. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
- p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok

- Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Dinas Perumahan dan Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Penataan Ruang dan Perumahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perumahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Penataan Ruang;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air

Pasal 17

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang bina marga

- dan sumberdaya air;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumberdaya Air;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 23

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - g. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Bina Lembaga Hubungan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Pendaftaran Pencari Kerja;
 - 2) Seksi Bina Pelatihan; dan
 - 3) Seksi Bina Penempatan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari
 - 1) Seksi Penyiapan dan Penataan Lokasi;
 - 2) Seksi Pembangunan Fasilitas Pemukiman; dan
 - 3) Seksi Penempatan, Investasi dan Kemitraan.
 - f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana/Prasarana

- Kawasan;
- 2) Seksi Sosial Budaya; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Ekonomi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lembaga Adat dan Kepercayaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Tradisi dan Kebudayaan; dan
 - 3) Seksi Kesenian dan Perfilman.
 - d. Bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah;
 - 2) Seksi Peninggalan Purbakala dan Permuseuman; dan
 - 3) Seksi Perizinan BCB.
 - e. Bidang Perencanaan Induk Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - 2) Seksi Usaha/Produk dan Destinasi Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari
 - 1) Seksi Eksebitasi dan Publikasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasar; dan
 - 3) Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kelautan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2) Seksi Pengelolaan Ekosistem Perikanan; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya dan Pengawasan Wilayah.
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana Perikanan;
 - 2) Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3) Seksi Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha dan Perizinan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 14
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Tataguna Hutan;
 - 2) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.
 - d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2) Seksi Pengawasan Kehutanan; dan
 - 3) Seksi Penelitian dan Pengembangan Hutan.
 - e. Bidang Pembinaan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - 2) Seksi Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan; dan
 - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
 - f. Bidang Pengembangan Lahan dan Budidaya Perkebunan, terdiri dari
 - 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Budidaya Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk Pestisida.
 - g. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengembangan Alat, Mesin dan Sarana Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

Perkebunan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15 **Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha Jasa;
 - 2) Seksi Pembinaan Jasa Usaha Pertambangan, Kelistrikan dan Migas; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Produksi Pertambangan dan Jasa Lainnya.
 - d. Bidang Geologi, Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Geologi, Penataan dan Pencadangan Wilayah;
 - 2) Seksi Inventarisasi Sumberdaya Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah; dan
 - 3) Seksi Pengawasan, Konservasi Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah.
 - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Energi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Usaha Jasa, Pemanfaatan Listrik dan

Energi.

- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari
 - 1) Seksi Pengelolaan Usaha Migas;
 - 2) Seksi Usaha Jasa Penunjang Migas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Padi, Jagung dan Sorgum (Sereal);
 - 2) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; dan
 - 3) Seksi Sarana dan P2HP Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tanaman Buah dan Biofarmaka;
 - 2) Seksi Tanaman Hias dan Sayuran; dan
 - 3) Seksi Sarana dan P2HP Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air; dan
 - 3) Seksi Pengendalian, Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari
 - 1) Seksi Ternak Besar dan Kecil;

- 2) Seksi Ternak Unggas; dan
 - 3) Seksi Sarana dan P2HP Peternakan.
- g. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat Hewan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas-dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 56

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang menurut senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 59

Anggaran Belanja masing-masing Dinas Daerah dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP : 570 011 849

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008




BUPATI DONGGALA,
ttd
HABIR PONULELE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008


464



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008






BUPATI DONGGALA,
ttd
HABIR PONULELE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008

468



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BUPATI DONGGALA,
ttd
HABIR PONULELE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBERDAYA AIR
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



470


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 23 JULI 2008



BUPATI DONGGALA,
 ttd
 HABIR PONULELE


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12TAHUN2008
TANGGAL : 23JULI2008

475




BUPATI DONGGALA,
ttd
HABIR PONULELE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008

476



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008

478

